

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum diciptakan untuk mengatur sikap, tindakan atau perilaku manusia. Hukum bersifat abstrak sehingga sangat sulit untuk diartikan. Hukum sendiri mencakup berbagai macam segi dan aspek. Oleh karena luasnya ruang lingkup hukum, maka definisi hukum itu sendiri masih dicari-cari dan belum didapatkan definisi yang sempurna dari arti Hukum itu sendiri, hal tersebut dikemukakan oleh *Van Apeldoorn* (dengan menyebutkan pendapat *Kant*).¹

Menurut Prof. Chainur Arrasjid, S.H berpendapat bahwa Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu²

Pertanggungjawaban pidana adalah bagian dari hukum pidana. Pertanggungjawaban pidana ialah elemen penting pada hukum pidana, sebab tidak ada maknanya pidana yang ditujukan terhadap individu yang melakukan tindak pidana jika orang yang melakukan tindak pidana tidak diminta pertanggungjawaban pidananya.

Apabila seseorang terduga melakukan suatu tindak pidana namun tidak diproses berdasarkan hukum acara pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya seseorang tersebut untuk diminta pertanggungjawaban pidananya, maka akan merusak citra dari hukum pidana yang ada di masyarakat. Hal ini dapat membuat pandangan masyarakat terhadap hukum bahwa tidak perlu merasa takut untuk melakukan tindak pidana karena tidak akan diminta pertanggungjawaban pidananya.³

Pertanggungjawaban pidana dilandaskan pada asas kesalahan. *Geen straf zonder schuld* yang artinya tidak ada pidana tanpa kesalahan meruakan istilah asas kesalahan pada Bahasa Belanda. Artinya, seseorang baru dapat dipidana jika pada dirinya terdapat kesalahan. Tidak adil jika seseorang yang tidak mempunyai kesalahan terhadapnya tetap dijatuhi pidana. Barda Nawawi Arief berkata bahwa asas kesalahan

¹ Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, 2015, Perihal Kaedah Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung..

² Arrasjid, Chainur, 2015, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Jakarta.

³ <http://scholar.unand.ac.id/26336/2/BAB%20I.pdf> diakses pada 1 Mei 2019

merupakan dasar dalam menetapkan apakah seseorang bisa diminta pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana.⁴

Mengapa dikatakan sebagai fundamental? Karena kesalahanlah yang menentukan seseorang dapat dipidana atau tidak. Apabila seseorang sudah memenuhi seluruh elemen tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka untuk dapat dipidana orang tersebut harus ada terdapat kesalahan. Sebaliknya jikalau tidak ditemukan kesalahan, maka orang tersebut tidak bisa untuk dimintai pertanggungjawabannya atas tindakan pidana.

Setelah kejahatan terjadi, pertanggungjawaban pidana ditetapkan. Untuk mempertanggungjawabkan seseorang secara hukum, harus dibuktikan bahwa ia telah melakukan semua komponen kejahatan yang dibebankan kepadanya.⁵ Suatu perbuatan yang dapat dituntut menurut hukum pidana harus telah diatur terlebih dahulu dengan peraturan perundang-undangan.

Asas legalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP mengatur hal tersebut. Pada hakekatnya tidak seorang pun yang kebal dari ketentuan pidana dalam undang-undang, yang berarti bahwa setiap orang yang melakukan suatu kejahatan bertanggung jawab untuk itu kecuali dia melakukan kesalahan. Rasa bersalah dan pertanggungjawaban pidana, menurut Chairul Huda, merupakan dua ciri penting hukum pidana, baik dalam teori hukum pidana maupun dalam penegakan hukum pidana.⁶

Salah satu pasal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana ialah Pasal 44 KUHP. Pada Pasal 44 Ayat (2) KUHP, bahwa apabila terbukti seperti yang tercantum dalam Ayat (1) nya, Majelis Hakim dapat memerintahkan orang tersebut untuk dibawa ke rumah sakit jiwa untuk dalam masa percobaan selama satu (1) tahun. Ketentuan sanksi pada Pasal 44 Ayat (2) KUHP jelas merupakan jenis sanksi tindakan.

Pasal 44 Ayat (1) KUHP berisi :

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat

⁴ Nawawi, Barda Arif, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

⁵ Gita Santika Ramadhani, Barda Nawawi Arief, Purwoto. 2012. Sistem Pidana dan tindakan “Double Track System” Dalam Hukum Pidana di Indonesia. *Diponegoro Law Review*, Vol. 1, No. 4, Universitas Diponegoro.

⁶ Chairul Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta.

dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit (ziekelijke storing) atau tidak dipidana.”

Pasal 44 Ayat (2) KUHP berisi :

“Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.”

Berdasarkan pasal ini, seseorang yang cacat jiwanya tidak dapat dipidana, meskipun telah terbukti bahwa dia melakukan suatu tindak pidana. Hal ini sesuai dengan adagium *actus facit reum nisi mens sit rea*, bahwa tidak ada suatu perbuatan yang salah kalau tidak juga jiwa yang bersalah,⁷ sementara pikiran yang terganggu tidak dapat menjadi pikiran yang bersalah.⁸

Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini dimaksudkan kepada para pejabat polisi, jaksa, dan hakim, akan tetapi sudah jelas dalam hal ini diperlukan pertolongan orang-orang ahli.⁹ Hal ini dipertegas dalam Pasal 179 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi :

“Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.”

Dalam hal kesalahan kriminal, tidak mungkin untuk memisahkannya dari perilaku ilegal. Akuntabilitas adalah cacat dalam pikiran pelaku sehubungan dengan perilaku yang dapat dihukum, dan berdasarkan mentalitas itu, pelaku dapat dicela sebagai akibat dari tindakannya.

Untuk adanya kesalahan pelaku, harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku yaitu:¹⁰

1. *Toerekeningvatbaarheid* atau kemampuan bertanggung-jawab.
2. *Psychologische betterking* atau keterkaitan kejiwaan antara pelaku dan akibat yang muncul (mencakup juga tindakan atau sikap yang tidak menentang hukum dalam kehidupan sehari-harinya).

⁷ Hasan Basri Saanin Dt. Tan Pariaman, 1976, *Psikiater dan Pengadilan*, Binacipta, Bandung.

⁸ Geraldson, David C, 2014, *Psikologi Abnormal*, Rajawali Pers, Jakarta.

⁹ Wirjono, Prodjodikoro, 2003, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

¹⁰ Neng, sarmida, 2002, *Diktat Hukum Pidana. Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang*.

3. *Culpa* atau *dolus*

Sehingga seseorang yang sudah melakukan tindakan pidana, tetapi tidak bisa dipertanggungjawabkan karena berbagai hal yang dimuat dalam Pasal 44 KUHP hal itu tidak dipidana. Akan tetapi lain hal dengan kasus yang penulis temukan yang dimana kasus yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Kebumen pada tahun 2018 dimana terjadi kasus pembunuhan oleh terdakwa Sumudi bin Sodali yang terjadi pada 9 maret 2018 di Kebumen.

Kasus ini cukup viral dikalangan masyarakat serta juga keprihatinan bagi masyarakat Indonesia. Ny. Sutarmi binti Mulyadi dibunuh dengan keji oleh anak kandungnya sendiri Sumudi bin Sodali. Terdakwa tega membunuh secara keji karena korban tidak menyerahkan sejumlah uang yang ditagihnya sejak sekitar satu minggu sebelum peristiwa pembunuhan terjadi dengan tujuan untuk membuat gigi palsu terdakwa.

Atas perbuatannya, terdakwa didakwa oleh Jaksa dengan Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP lebih subsider Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.¹¹ Dari hasil investigasi kejiwaan oleh dokter ahli jiwa, terdakwa memang betul mengalami gangguan kepribadian anti sosial dengan paranoid.

Di samping itu, dalam pemeriksaan terdakwa juga diketahui yang bersangkutan pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Magelang tahun 2015 silam. Paranoid merupakan salah satu jenis gangguan kejiwaan yang paling umum bila dibandingkan dengan gangguan mental lainnya.¹² Paranoid berasal dari bahasa Yunani Kuno, yakni *paranoia* yang berarti gangguan mental yang dialami oleh seseorang akibat adanya perasaan / keyakinan yang timbul di dalam dirinya bahwa ada orang lain yang akan membahayakan atau menyakiti dirinya.

Kondisi seperti ini bisa saja membuat penderita mengalami banyak masalah dan gangguan dalam beraktifitas, terutama jika paranoid tersebut telah berada dalam tahap yang buruk.¹³ Angka perkiraan kejadian kondisi ini adalah sekitar 2,4-4,41%. Selain itu, kondisi ini lebih banyak ditemukan pada pasien berjenis kelamin pria

¹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹² Sutardjo A. Wiramihardja, 2005 *Pengantar Psikologi Abnormal*, Refika Aditama, Bandung.

¹³ Maslim, Rusdi, 2016, *Diagnosis Gangguan Jiwa*, PT. Nuh Jaya, Jakarta.

daripada pasien wanita.

Paranoid merupakan salah satu penyakit gangguan jiwa yang seharusnya dapat menjadi alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun Majelis Hakim dalam putusannya yaitu putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor 174/Pid.B/2018/PN.Kbm menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan pidana penjara selama 20 tahun.¹⁴

Dalam penelitian ini penulis berfokus pada ketidakpastian hukum dimana ada ketimpangan antara teori dan praktek di pengadilan. Di dalam pasal 44 ayat (1) KUHP disebutkan dua keadaan jiwa sebagai penyebab tidak dapat dipertanggungjawabkannya semua perbuatan yaitu cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit.

Jika dihubungkan dengan perkara yang dilakukan terdakwa yakni melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, penulis berpendapat hukum yang tertulis tidak sejalan dengan praktek yang terjadi karena di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengklasifikasikan gangguan jiwa sebagai hal-hal yang menghapuskan atau mengurangi pidana (alasan pemaaf) dimana alasan pemaaf berarti ada kesalahan namun dimaafkan atau bukan merupakan tindak pidana yang berarti haruslah diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag*).¹⁵

Selain itu ada perbedaan antara pertimbangan hakim dan amar putusannya dimana dalam pertimbangannya hakim mempertimbangkan keterangan ahli yang menyatakan bahwa terdakwa memiliki gangguan jiwa walaupun memang bukan termasuk psikotik atau gangguan jiwa berat namun gangguan jiwa ringan, pertimbangan itu bertentangan dengan amar putusannya yang dimana Hakim menjatuhkan hukuman penjara selama 20 tahun kepada terdakwa sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan bahkan tidak menjadikan riwayat gangguan jiwa menjadi alasan yang meringankan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada skripsi yang berjudul: **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Memiliki Riwayat Gangguan Jiwa.**

¹⁴ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Kekuasaan Kehakiman.

¹⁵Orijani Perdana, 2019, *Analisis Penerapan Pasal 44 KUHP Dalam Putusan Hakim*, Skripsi Universitas Andalas, Padang.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki riwayat gangguan jiwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 174/Pid.B/2018/Pn.Kbm?
2. Bagaimana cara mengoptimalkan penanganan terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki riwayat gangguan jiwa?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Guna untuk memecahkan permasalahan bagaimanapertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memiliki riwayat gangguan jiwa, maka dengan ini peneliti melakukan pembatasan masalah dimana penulis lebih fokus untuk mengetahui pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki riwayat gangguan jiwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan membandingkan pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 174/Pid.B/2018/Pn.Kbm serta cara mengoptimalkan penanganan terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki riwayat gangguan jiwa.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk menganalisis dan mengetahui pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki riwayat gangguan jiwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan membandingkan pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 174/Pid.B/2018/Pn.Kbm
- b. Untuk menganalisis dan mengetahui cara mengoptimalkan penanganan terhadap pelaku tindak pidana yang memiliki riwayat gangguan jiwa

2. Manfaat

a. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan manfaat melalui masukan sebagai bahan

dasar atau data pendukung dalam memberikan informasi di bidang hukum sekaligus memberikan tambahan informasi mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengidap gangguan jiwa sehingga nantinya mendapatkan gambaran dalam menyelesaikan persoalan apabila terjadi hal serupa dikemudian hari.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi kepentingan akademik, maka penelitian ini dapat menjadi sumbangan pengetahuan terhadap Hukum Pidana yang mengatur tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang memiliki gangguan jiwa yang diatur pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Bagi kepentingan pengambil kebijakan, maka penelitian ini dapat digunakan sebagaimana masuk bagi pembentuk undang-undang dan penegak hukum dimana penelitian ini dapat digunakan sebagai petunjuk pengimplementasian tanggung jawab pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengidap gangguan jiwa.
- 3) Bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat menjadi informasi dan edukasi tentang pengaturan terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana yang mengidap/memiliki riwayat gangguan jiwa.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Di dalam riset ini penulis menerapkan riset Yuridis Normatif ataupun metode riset hukum kepustakaan, yakni riset yang terfokus pada penelaahan norma-norma yang termuat dalam hukum tertulis dimana menurut Johny Ibrahim bahwasanya sebagai ilmu praktis normologis ilmu hukum normatif berkaitan langsung dengan pelaksanaan hukum yang terkait dua aspek utama yakni tenaga pembentukan hukum serta penerapan hukum. ¹⁶Riset normatif ialah riset hukum yang dilaksanakan

¹⁶Hardijan Rusli, 2006. *Metode Penelitian Hukum Normatif: bagaimana?*, Jurnal Law Review Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. 5 No. 3, hlm. 41.

<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jfh/article/view/35626>

dengan cara meneliti bahan pustaka ataupun data sekunder.¹⁷ Sehingga penulis merasa penelitian hukum kepustakaan/ penelitian normatif ini sesuai dengan permasalahan yang ada.

2. Pendekatan Masalah

Dalam riset ini penulis menerapkan pendekatan *Statue Approach* atau Perundang-undangan serta *The Case Approach* atau pendekatan kasus. yang mana pendekat ini dilaksanakan dengan mempelajari seluruh undang-undang dan peraturan yang berkenaan dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani.¹⁸ Selain daripada itu pendekatan ini sendiri digunakan untuk mengetahui adanya kecocokan antara undang-undang tertentu dengan undang-undang lainnya.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Dokumen hukum primer, atau yang berkekuatan hukum sebab diciptakan serta ditetapkan oleh pemerintah, meliputi bahan hukum yang tidak dikodifikasi, peraturan perundang-undang, perjanjian, dan yurisprudensi¹⁹. Berikut bahan hukum utama (primer) penulis dalam penulisan ini:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/ KUHP)
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/ KUHAP)
- c) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Tahun 2009 Nomor 144)

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan penulis dalam penelitian terdiri dari semua publikasi tentang hukum seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, karya tulis hukum, dan pandangan ahli hukum.

¹⁷Soejono Soekanto S dan Sri Mamudji, 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.13.

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.35.

¹⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 1986, hlm 52

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari Kamus Hukum dan KBBI serta Ensiklopedia yang berkaitan dengan hukum.

4. Cara Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Yang dicari jenis penelitian semacam ini adalah dokumen-dokumen berupa buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan dokumen tertulis lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka data yang sudah ada dianalisis dan dijelaskan secara kualitatif yakni pembahasan data sekunder yang sudah dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah dengan cara analisis kualitatif sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas.²⁰

Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan, yurisprudensi dan buku referensi, serta data yang diperoleh mengenai proses penyelesaian hukum tentang pemidanaan terhadap pelaku yang berusia lanjut. Lalu dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan kualitatif ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif berdasarkan studi kepustakaan

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cetakan 4, Jakarta : Ghalia Indonesia, Hlm.118

Ramos Saragih, 2022

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MEMILIKI RIWAYAT GANGGUAN JIWA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]